

A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki fungsi pengatur cuaca yang sangat signifikan. Selain itu hutan memiliki peranan amat penting karena didalamnya terdapat beraneka macam tumbuhan dan satwa yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbang kondisi alam dunia.¹

Hutan sangat penting bagi makhluk hidup, tapi sayang sekali keberadaan hutan dan fungsinya sering dirusak oleh manusia. Manusia merusak hutan dengan tidak berpri kemanusiaan, meskipun mereka tahu bahwa fungsi hutan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Sebenarnya Pembalakan liar bukan merupakan permasalahan baru yang terjadi di Indonesia melainkan permasalahan yang telah terjadi dari masa orde lama bahkan dari masa sebelumnya.²

Undang-Undang Kehutanan mendefenisikan hutan itu seperti suatu ekosistem yang berupa lahan yang isinya adalah sumber kekayaan alam yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Dengan demikian sumber dayanya tidak dapat dilihat sebagai kelompok komoditas, tetapi yang dapat dilihat adalah unsur-unsur ekosistemnya yang saling berkaitan. Dipertimbangkan pula hutan sebagai suatu penentu dalam kehidupan manusia yang kondisi keberadaannya cenderung menurun yaitu yang harus dijaga kelestariannya. Hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan juga telah dibentuk UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan Undang-Undang bertujuan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya. Konsiderans UU Nomor 18 Tahun 2013 tersebut sangat pas apabila pembalakan liar dan berbagai bentuk perusakan hutan lainnya yang sudah sangat mengkhawatirkan, selain karena berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, juga sangat merugikan negara dari sisi ekonomi. Pembalakan liar yang sangat fenomenal telah ditemukan dibeberapa wilayah yang mana pelakunya telah

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.385.

² Ryfina Natalia Woy, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)”, *Wo R.N: Kewenangan Pemerintah*, Vol 1 No 3, hal 34-35.

dipidana, negara telah dirugikan ratusan miliar rupiah akibat kerusakan hutan yang luar biasa.³ Salah satunya terjadi dikabupaten simalungun yaitu penebangan hutan pinus.

Kawasan hutan pinus yang berlokasi di Kabupaten Simalungun telah terjadi penebangan pohon secara ilegal oleh masyarakat sekitar. Kawasan hutan pinus dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan hidup segelintir orang tetapi tidak memperhatikan aspek kelestariannya yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutan tersebut akan menjadi rusak. Pencurian pohon pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, yang menyebabkan rusaknya hutan.⁴ Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan jurnal yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Studi Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM”**”.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Sesuai Dengan Tinjauan Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM?
2. Bagaimana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Simalungun Sesuai dengan Tinjauan Putusan Nomor 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM?
2. Untuk Mengetahui Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging*?

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta 2018, hal. 174-184

⁴ Karolus Boromeus Pega (et.al), “ Studi Tingkat Kerusakan Hutan Lindung Mbay Akibat Pencurian Pohon”, *Konservasi Sumber Daya Hutan Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol 1 No 1 hal. 18. 2016.